



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Sahyudi als Indra
2. Tempat lahir : Seruai Provinsi Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Blk No 16C Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Indra Sahyudi als Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mangihut Tua Rangkuti, SH, beralamat di Jalan F.L. Tobing No. 11 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2018/ PN Sbg tanggal 31 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Sahyudi als Indra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam **Dakwaan lebih Subsidair**;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **Indra Sahyudi als Indra** selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 3 (tiga) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 4 (empat) buah pipet ujung runcing;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor Polisi BB 3894 NL;**Dipergunakan dalam perkara Irfansyah Siregar als Irfan Bin Razoki Siregar ;**
4. Menyatakan agar Terdakwa **Indra Sahyudi als Indra** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya didalam kamar rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA datang menjumpai IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR (diajukan dalam berkas terpisah) dirumahnya di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga dengan berjalan kaki, dimana saat itu terdakwa mengajak IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR untuk membeli shabu dengan mengumpulkan uang dimana dari terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BB 3894 NL milik Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar menuju Bukit Aido Jln SM Raja Sibolga Kelurahan Pancuran Gerobak untuk membeli shabu kepada GANJANG (DPO), setelah bertemu dengan GANJANG lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada GANJANG, kemudian GANJANG menyerahkan berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, selanjutnya terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, sesampainya di rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar kemudian terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar merakit alat hisap bong, akan tetapi terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar kelupaan membeli pipa kaca sebagai tempat membakar shabu, kemudian saat Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar pergi keluar kamar untuk membeli pipa kaca, tiba-tiba saksi SAHLAN PEGE SIREGAR SH bersama dengan saksi ANDIKA PUTRA LUMBANTOBING, saksi MUHAMMAD DESRAKA H. PERMANA dan saksi MUHAMMAD MAHDI SINAGA (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR dan terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA yang saat itu berada didalam kamar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR dan ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan belakang Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, lalu Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terletak dibawah televisi, 1 (satu) buah gunting kecil terletak diatas televisi, kemudian 4 (empat) buah pipet ujung runcing berada diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah mancis gas didalam saku celana terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA sebelah kanan depan dan uang tunai sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa dan 2 (dua) buah mancis gas terletak diatas lemari didalam kamar, Dimana terdakwa Indra Sahyudi Als Indra dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar membeli shabu dari GANJANG (DPO) sudah 3 (tiga) kali dimana shabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa secara bersama-sama dengan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, selain dari GANJANG (DPO) terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar juga pernah membeli shabu dari PAK RAJA (DPO) sebanyak 12 (dua belas) kali yang mana shabu tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar.

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 291/SP.10055/IV/2018 tanggal 02 April 2018 atas nama IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN dan INDRA SAHYUDI Als INDRA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening dengan berat total shabu 0,1 (nol koma satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4199/NNF/2018 tanggal 10 April 2018 barang bukti berupa :1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR dan INDRA SAHYUDI Als INDRA adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya didalam kamar rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA datang menjumpai IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR (diajukan dalam berkas terpisah) dirumahnya di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga dengan berjalan kaki, dimana saat itu terdakwa mengajak IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR untuk membeli shabu dengan mengumpulkan uang dimana dari terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BB 3894 NL milik Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar menuju Bukit Aido Jln SM Raja Sibolga Kelurahan Pancuran Gerobak untuk membeli shabu kepada GANJANG (DPO), setelah bertemu dengan GANJANG lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada GANJANG, kemudian GANJANG menyerahkan berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, selanjutnya terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, sesampainya dirumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar kemudian terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar merakit alat hisap bong, akan tetapi terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar kelupaan membeli pipa kaca sebagai tempat membakar shabu, kemudian saat Irfansyah Siregar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Irfan Bin Razoki Siregar pergi keluar kamar untuk membeli pipa kaca, tiba-tiba saksi SAHLAN PEGE SIREGAR SH bersama dengan saksi ANDIKA PUTRA LUMBANTOBING, saksi MUHAMMAD DESRAKA H. PERMANA dan saksi MUHAMMAD MAHDI SINAGA (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR dan terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA yang saat itu berada didalam kamar rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR dan ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan belakang Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, lalu Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terletak dibawah televisi, 1 (satu) buah gunting kecil terletak diatas televisi, kemudian 4 (empat) buah pipet ujung runcing berada diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah mancis gas didalam saku celana terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA sebelah kanan depan dan uang tunai sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa dan 2 (dua) buah mancis gas terletak diatas lemari didalam kamar, Dimana terdakwa Indra Sahyudi Als Indra dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar membeli shabu dari GANJANG (DPO) sudah 3 (tiga) kali dimana shabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa secara bersama-sama dengan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, selain dari GANJANG (DPO) terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar juga pernah membeli shabu dari PAK RAJA (DPO) sebanyak 12 (dua belas) kali yang mana shabu tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar.

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 291/SP.10055/IV/2018 tanggal 02 April 2018 atas nama IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN dan INDRA SAHYUDI Als INDRA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening dengan berat total shabu 0,1 (nol koma satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4199/NNF/2018 tanggal 10 April 2018 barang bukti berupa :1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR dan INDRA SAHYUDI Als INDRA adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya didalam kamar rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA datang menjumpai IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR (diajukan dalam berkas terpisah) dirumahnya di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga dengan berjalan kaki, dimana saat itu terdakwa mengajak IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR untuk membeli shabu dengan mengumpulkan uang dimana dari terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BB 3894 NL milik Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar menuju Bukit Aido Jln SM Raja Sibolga Kelurahan Pancuran Gerobak untuk membeli shabu kepada GANJANG (DPO), setelah bertemu dengan GANJANG lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada GANJANG, kemudian GANJANG menyerahkan berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, selanjutnya terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, sesampainya dirumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar kemudian terdakwa dan Irfansyah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar merakit alat hisap bong, akan tetapi terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar kelupaan membeli pipa kaca sebagai tempat membakar shabu, kemudian saat Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar pergi keluar kamar untuk membeli pipa kaca, tiba-tiba saksi SAHLAN PEGE SIREGAR SH bersama dengan saksi ANDIKA PUTRA LUMBANTOBING, saksi MUHAMMAD DESRAKA H. PERMANA dan saksi MUHAMMAD MAHDI SINAGA (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR dan terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA yang saat itu berada didalam kamar rumah Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR dan ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan belakang Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, lalu Petugas Kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terletak dibawah televisi, 1 (satu) buah gunting kecil terletak diatas televisi, kemudian 4 (empat) buah pipet ujung runcing berada diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah mancis gas didalam saku celana terdakwa INDRA SAHYUDI Als INDRA sebelah kanan depan dan uang tunai sebesar Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa dan 2 (dua) buah mancis gas terletak diatas lemari didalam kamar, Dimana terdakwa Indra Sahyudi Als Indra dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar membeli shabu dari GANJANG (DPO) sudah 3 (tiga) kali dimana shabu tersebut untuk dipergunakan terdakwa secara bersama-sama dengan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar, selain dari GANJANG (DPO) terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar juga pernah membeli shabu dari PAK RAJA (DPO) sebanyak 12 (dua belas) kali yang mana shabu tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa dan Irfansyah Siregar Als Irfan Bin Razoki Siregar.

Sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 291/SP.10055/IV/2018 tanggal 02 April 2018 atas nama IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN dan INDRA SAHYUDI Als INDRA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus plastik bening dengan berat total shabu 0,1 (nol koma satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 4199/NNF/2018 tanggal 10 April 2018 barang bukti berupa :1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama IRFANSYAH SIREGAR Als IRFAN BIN RAZOKI SIREGAR dan INDRA SAHYUDI Als INDRA adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahlan P. Siregar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar rumah Irfansyah Siregar (berkas terpisah) ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, saksi Sahlan Pege Siregar, saksi Andika Putra Lumban Tobing, saksi M. Desraka H. Permana, dan saksi M. Mahdi Sinaga (anggota Polresta Sibolga) menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis shabu di daerah Kota Baringin, Kota Sibolga, menerima Informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya saksi-saksi melihat saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) berada di depan rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah), dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan belakang saksi Irfansyah Siregar, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terletak dibawah televisi, 1 (satu) buah gunting kecil

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak diatas televisi, kemudian 4 (empat) buah pipet ujung runcing berada diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah mancis gas didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan depan dan uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 2 (dua) buah mancis gas terletak diatas lemari didalam kamar, kemudian petugas kepolisian menyita barang bukti sabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) yang beli dari Ganjang (DPO), dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah);
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut Terdakwa positif/reaktif menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

2. M. Desraka H. Permana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar rumah Irfansyah Siregar (berkas terpisah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) yang beli dari Ganjang (DPO), dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah);
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut Terdakwa positif/reaktif menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

3. Irfansyah Siregar als Irfan Bin Razoki Siregar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di rumah saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dimana ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dari diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) yang beli dari Ganjang (DPO), dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar rumah Irfansyah Siregar (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dimana ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dari diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) yang beli dari Ganjang (DPO), dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut Terdakwa positif/reaktif telah menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 4199/NNF/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma, dan R. Fani Miranda, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 291/SP.10055/IV/2018 tanggal 2 April 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa dengan berat total 0,1 (nol koma satu) gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbangtobing Nomor 023/PK/III/2018, tanggal 30 Maret 2018 atas nama Indra Sahyudi als Indra, dengan hasil pemeriksaan Reaktif Ampethamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram, 3 (tiga) buah mancis gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 4 (empat) buah pipet ujung runcing, uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor Polisi BB 3894 NL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar rumah Irfansyah Siregar (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dimana ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dari diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kecil sabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram;

- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) yang beli dari Ganjang (DPO), dimana sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbangtobing Nomor 023/PK/III/2018, tanggal 30 Maret 2018 atas nama Indra Sahyudi als Indra, dengan hasil pemeriksaan Reaktif Ampethamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg



hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **Indra Sahyudi als Indra** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en*

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg



formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar rumah Irfansyah Siregar (berkas terpisah), karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Indra Sahyudi (berkas terpisah), dimana sebelum penangkapan Terdakwa dan saksi Indra Sahyudi (berkas terpisah) akan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka kualifikasi perbuatan yang lebih lanjut akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut terkait dengan peredaran gelap narkotika atau hanya sekedar upaya Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan pribadinya sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah barang bukti narkotika yang relatif kecil dan tidak ada petunjuk yang mengarahkan bahwa barang bukti narkotika yang disita dari penangkapan Terdakwa akan diedarkan kembali, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua ini tidak tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah hal yang sama dengan unsur setiap orang pada unsur pertama dakwaan kedua, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada unsur pertama dakwaan kedua, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum pada unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan unsur kedua dakwaan kedua, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini bersifat teoritis yaitu mengenai suatu sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang artinya harus dilakukan dengan sengaja;

*Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "**men rea**" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "**sikap batin.**" Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar rumah Irfansyah Siregar (berkas terpisah), karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, saksi Sahlan Pege Siregar, saksi Andika Putra Lumban Tobing, saksi M. Desraka H. Permana, dan saksi M. Mahdi Sinaga (anggota Polresta Sibolga) menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis shabu di daerah Kota Baringin, Kota Sibolga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya saksi-saksi melihat saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) berada di depan rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah), dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan belakang saksi Irfansyah Siregar, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terletak dibawah televisi, 1 (satu) buah gunting kecil terletak diatas televisi, kemudian 4 (empat) buah pipet ujung runcing berada diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah mancis gas didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan depan dan uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 2 (dua) buah mancis gas terletak diatas lemari didalam kamar, kemudian petugas kepolisian menyita barang bukti sabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Indra Sahyudi (berkas terpisah), maka kualifikasi perbuatan yang dipertimbangkan adalah kualifikasi perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut terkait dengan peredaran gelap narkotika atau hanya sekedar upaya Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan pribadinya sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal di atas, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari “penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 21), sedangkan “**Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diketahui pada satu sisi Undang-Undang Narkotika ditujukan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan penyalah guna Narkotika dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu, secara patut juga harus dipertimbangkan mengenai realita penyalahgunaan narkotika, di mana setiap penyalah guna narkotika tidak dapat mengusahakan/ memenuhi secara mandiri suplai kebutuhannya atas narkotika, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut penyalah guna harus melakukan perbuatan-perbuatan seperti membeli atau menerima narkotika yang selanjutnya narkotika tersebut berada dalam penguasaannya dan menjadi miliknya serta selanjutnya menyimpan sisa pemakaian untuk kebutuhan konsumsi selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan Terdakwa yang menerangkan sabu-sabu yang disita saat penangkapan adalah sabu yang akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan saksi Indra Sahyudi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah barang bukti narkotika yang disita dalam jumlah stok pemakaian satu hari, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua ini tidak tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg



yang unsurnya adalah "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan kriteria Penyalah Guna yang dapat dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai satu acuan dalam menentukan kriteria penyalah guna;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tidak mengatur mengenai siapa yang dimaksud Penyalah Guna, namun mengatur kriteria Penyalah Guna atau Pecandu Narkotika yang dapat ditempatkan di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu sebagai berikut;

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan/ atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, Majelis Hakim menyimpulkan yang dimaksud **orang yang menggunakan Narkotika** adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi yang dibuktikan dengan catatan laboratorium positif sebagai pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan KH Zainul Arifin Gang Lapo Sona No.26E Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar rumah Irfansyah Siregar (berkas terpisah), karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, saksi Sahlan Pege Siregar, saksi Andika Putra Lumban Tobing, saksi M. Desraka H. Permana, dan saksi M. Mahdi Sinaga (anggota Polresta Sibolga) menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba jenis shabu di daerah Kota Baringin, Kota Sibolga, menerima Informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, selanjutnya saksi-saksi melihat saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) berada di depan rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah), dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan belakang saksi Irfansyah Siregar, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening terletak dibawah televisi, 1 (satu) buah gunting kecil terletak diatas televisi, kemudian 4 (empat) buah pipet ujung runcing berada diatas lantai dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah mancis gas didalam saku celana Terdakwa sebelah kanan depan dan uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 2 (dua) buah mancis gas terletak diatas lemari didalam kamar, kemudian petugas kepolisian menyita barang bukti sabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah), dimana Terdakwa dan saksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) akan menggunakan sabu tersebut, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan dengan memperhatikan jumlah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti masih relatif kecil, maka Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa adalah penyalah guna;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam menggunakan narkotika tidak dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan/ atau tindakan tersebut tidak dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama dengansaksi Irfansyah Siregar (berkas terpisah) dan bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, oleh karenanya Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri, dimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik dari Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbangtobing Nomor 023/PK/III/2018, tanggal 30 Maret 2018 atas nama Indra Sahyudi als Indra, dengan hasil pemeriksaan Reaktif Ampethamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram, 3 (tiga) buah mancis gas, 1 (satu) buah gunting kecil, 4 (empat) buah pipet ujung runcing, uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor Polisi BB 3894 NL, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Irfansyah Siregar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Irfansyah Siregar als Irfan Bin Razoki Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Sahyudi als Indra** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Indra Sahyudi als Indra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild terselip 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan bruto 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 3 (tiga) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 4 (empat) buah pipet ujung runcing;
 - uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - uang tunai sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nomor Polisi BB 3894 NL;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Irfansyah Siregar als Irfan Bin Razoki Siregar;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop W.P. Bakara, S.H., dan Bob Sadiwijaya S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni G.P. Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Arpan C. Pandiangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop W.P. Bakara, S.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni G.P. Butar-Butar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Sbg